



PERBEKEL TALIBENG
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN/ALOKASI BELANJA
PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT
DAN KEADAAN MENDESAK

PERBEKEL TALIBENG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf e Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa telah disetujui oleh Perbekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Persetujuan Penggunaan/Alokasi Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak;


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomo 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
9. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 5);
13. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng tentang Persetujuan Penggunaan/Alokasi Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak;
- KEDUA : Penggunaan /Alokasi Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempedomani Rencana Anggaran Biaya yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini;
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan Anggaran Belanja Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak, wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Sidemen.
2. BPD Desa Talibeng.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN/ALOKASI BELANJA
PENANGGULANGAN BENCANA,
KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN
MENDESAK

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,
DARURAT DAN MENDESAK DESA
Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Kegiatan : 5.1.00. Kegiatan Penanggulan Bencana
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Rincian Pendanaan :

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA			50.000.000,00	
5.01.00	<u>01 Kegiatan Penanggulangan Bencana</u>			<u>50.000.000,00</u>	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			50.000.000,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			50.000.000,00	
	01. Penanggulangan Bencana Alam	1 Ls	50.000.000,00	50.000.000,00	PBH
	JUMLAH (Rp)			50.000.000,00	



RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,
 DARURAT DAN MENDESAK DESA
 Sub Bidang : 5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat
 Kegiatan : 5.2.00. Penanganan Keadaan Darurat
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Rincian Pendanaan :


KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA			17.558.559,00	
5.02.00	01 Penanganan Keadaan Darurat			17.558.559,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			17.558.559,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			17.558.559,00	
	01. Penanganan Keadaan Darurat	1 Ls	17.558.559,00	17.558.559,00	PBH
	JUMLAH (Rp)			17.558.559,00	


 Kecamatan Talibeng
 Kabupaten Rintah Karangkane
 Kalimantan Tengah
 L. KETUT MUDIASA

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,
DARURAT DAN MENDESAK DESA
Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
Kegiatan : 5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Rincian Pendanaan :

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA			72.000.000,00	
5.03.00	01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk 20 KK			72.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			72.000.000,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			72.000.000,00	
	01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	240 KK	300.000,00	72.000.000,00	DDS
	JUMLAH (Rp)			72.000.000,00	



Ket. Talibeng

KETUT MUDIASA